



## PUTUSAN

Nomor 1886/Pdt.G/2019/PA.Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkaranya:

xxx umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Letjend (TNI) ZA Malaulana RT. 23 No. 59 Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

Melawan

xxx umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Lapas, tempat tinggal di Jalan Marsma R. Iswahyudi Gang Mawar RT. 03 No. 96 Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

Melawan

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi dimuka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada tanggal 04 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai dengan Nomor 1886/Pdt.G/2019/PA.Bpp telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan secara Agama Islam di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 20 Februari 2007, dengan pelaksanaan nikah sebagai berikut :
  - a. Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Ruslan Kimo;
  - b. Yang menjadi wali nikah adalah Bapak Wahid Said (Wali Nashab, Paman Kandung Penggugat);
  - c. Yang menjadi saksi akad nikah adalah Kamaruddin; dan La Halisi;
  - d. Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,-, (dua puluh ribu rupiah);
  - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Penggugat berstatus perawan dalam usia 17 tahun, sedang Tergugat berstatus jejak dalam usia 17 tahun;
2. Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat di Jalan Letjend (TNI) ZA. Maulana, RT. 23, No. 59, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun kemudian berpindah-pindah, dan terakhir kembali bertempat tinggal bersama orangtua Penggugat;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
  - a. xxx

Dan sekarang ketiga anak dalam asuhan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak awal tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama anak-anak tanpa alasan yang tidak jelas, dan setelah Tergugat kembali ke Balikpapan, Penggugat sudah tidak ingin lagi bersama Tergugat, dan memutuskan untuk berpisah, dan tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat ;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2016, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan pergi ke rumah orangtua Tergugat yang alamatnya di Jalan Marsma R. Iswahyudi, RT. 03, Kelurahan Sepinggian Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Tergugat **xxx** dengan Penggugat ( **xxx** yang dilaksanakan di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 20 Februari 2007;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, xxx terhadap Penggugatxxx
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap pada persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pada tanggal 07 dan 20 Nopember 2019 yang telah dibacakan di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan bukti tertulis berupa

1. Fotokopi penolakan pernikahan Wa Mie dengan seorang laki laki oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan bertanda ( P.1 )
2. Fotokopi Kartu Tenda Penduduk Penggugat dan Tergugat sebagai warga penduduk Kota Balikpapan bertanda ( P.2 )
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471051210120009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan bertanda ( P.3 )

Penggugat di persidangan telah menghadirkan 2 orang saksi di bawah menerangkan masing masing :

1. Kamaruddin bin Laode Andi, umur 49 tahun menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara Siri pada tanggal 20 Pebruari 2007 sebagai wali Paman bernama Wahid Said dan 2 orang saksi Kamaruddin dan La Halisi dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp.20.000 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah diaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak ada perhatian dengan Penggugat dan anak anaknya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 2 tahun tidak tinggal satu rumah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

2. La Halisi bin La Tandil, umur 67 tahun memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara Siri pada tanggal 20 Pebruari 2007 sebagai wali Paman bernama Wahid Said 2 orang saksi Kamaruddin dan La Halisi dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp.20.000 ;

- Bahwa Dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah diaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak ada perhatian dengan Penggugat dan anak anaknya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 2 tahun tidak tinggal satu rumah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Pebruari 2007 di Kota Balikpapan dan tidak pernah mendapat Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan tidak tercatat pernikahan tersebut, karenanya Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi pernikahan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karenanya antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan sah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, dan tidak pula memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh sebab itu mediasi tidak dapat dilaksanakan menurut Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam bahkan menikah dengan wanita lain. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 dan sejak itu Tergugat sudah tidak kembali ke rumah keluarga Tergugat hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, disamping itu keterangan saksi tersebut bersesuaian satu sama lainnya. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak anaknya ;

Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2016 dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan lahir dan bathin lagi hingga sekarang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Hingga gugatan ini diajukan, 2 tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hubungan dan komunikasi antara keduanya sudah tidak lagi berjalan sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat sendiri telah ternyata tidak lagi memperdulikan Penggugat. Hal ini menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pecahnya rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami istri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek hal ini sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al-Anwar* Juz 2 halaman 55 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena enggan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat bukti;

Menimbang, karena selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra*, hal ini sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *al-Fiqhiyyah al-*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islamiyyah wa Adillatuh Juz VII halaman 527 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

## الطلاق الذي يوقعه القاضى للشقاق طلاق بائن

Artinya: Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam adalah *talak bain*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sahnyalah pernikahan Tergugat ( **La Ani bin La Daini** ) dengan Penggugat ( **Wa Mie binti La Usruhi** ) yang dilaksanakan di Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 20 Pebruari 2007 ;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( **La Ani bin La Daini** ) terhadap Penggugat ( **Wa Mie binti La Usruhi**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Muhammad Kurdi**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf** dan **Drs. Muh. Rifa'i M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu oleh **Nasma**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Azis, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

**Drs. H. Muhammad Kurdi**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Abdul Manaf**

Panitera Pengganti,

**Drs. Muh. Rifa'i MH**

**Nasma Azis S.Ag**

## Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran:	Rp.
	30.000,00	
1.	Biaya Proses :	Rp.
	50.000,00	
2.	Biaya Panggilan :	Rp.
225.000,00		
3.	PNBP	Panggilan
: Rp	20.000,00	
4.	Redaksi: Rp.	10 000,00
5.	Meterai : Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	341.000,00



Balikpapan, 4 April 2018

Disalin sesuai dengan aslinya ;  
Panitera,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)